



PUTUSAN

Nomor 13/PID-TPK/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 25 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hapati Hasan No. 1, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN (Aparatur Sipil Negara)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021.

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABD. WAHAB, SH., MUHAMMAD ALI AKBAR, SH., ANDI BASO PACAHKMAL, SH., dan AMRIYADI, SH yang beralamat di Kantor Hukum WA & PARTNERS Jalan Teuku CikDitiro No. 35 Kab. Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A Nomor: 197/SK/HK.01/11/2020/PN Mam tanggal 4 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 13/PID-TPK/2021/PT MKS tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 13/PID.TPK/2021/PT.MKS tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaraini di tingkat banding;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam, atas nama Terdakwa MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN
- dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN** selakustaf (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.3/740/2012 tanggal 28 September 2012 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun Anggaran 2013, **Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO** selaku selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, **Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU** selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI dan **Saksi HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID** selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Haji Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju di Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa bermula pada tahun 2013 di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Tahun Anggaran 2013 dimana pada bulan Oktober 2013 Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani rencana pelaksanaan pengadaan barang berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat dan disusun oleh Terdakwa selaku staf pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : DPPA SKPD 2.01.2.01.03.15.37.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.22.134 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.247.774.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang mana dari Jumlah tersebut sebesar Rp. 1.565.200.000,-(satu milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) di alokasikan untuk pengadaan bibit

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit bagi 11 (sebelas) kelompok tani di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, Adapun nama-nama kelompok tani penerima bibit kelapa sawit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu yang tercantum dalam DPPA Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	SIASAYANNI	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
2	HARAPAN BARU	3.155	Rp. 35.000	Rp. 110.425.000,-
3	CITRA KARYA	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
4	SIPATUO	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
5	SAWERIGADING	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
6	SINAR SURYA II	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
7	TAMARUNANG	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
8	TUNAS HARAPAN	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
9	MANDIRI I	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
10	MANDIRI II	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
11	BINA BERSAMA	1.500	Rp. 35.000	Rp. 52.500.000,-
	TOTAL	44.720		Rp. 1.565.200.000

- Bahwa selanjutnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut diajukan oleh Terdakwa ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melalui Saksi HAMRULLAH SAID, ST selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan proses tender pekerjaan.
- Bahwa berselang 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menyerahkan dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut kepada Saksi HAMRULLAH SAID, ST, Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Saksi HAMRULLAH SAID, ST yang mana dalam komunikasi tersebut Saksi HAMRULLAH SAID, ST menanyakan “ *bagaimana di Dinas Perkebunan masalah paket bibit sawit?* ”Terdakwa menjawab dengan berkata “ *ada dua kubu di Dinas Perkebunan yaitu CV. MENARA KOTRUKSI dan CV. RINDANG BERINGIN* ”.
- Bahwa sebelumnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta seluruh dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut dibuat oleh Terdakwa berdasarkan arahan dari Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Sulawesi barat tahun 2013 serta arahan dari Saksi M. HASAN,

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.M. AP selaku Kabid Perlindungan dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Sulawesi barat tahun 2013 dengan cara pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 Terdakwa bersama dengan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP melakukan pertemuan di rumah milik Saksi M. HASAN, SP.M. AP dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP mengarahkan Terdakwa untuk mempersiapkan dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP juga mengarahkan Terdakwa untuk membantu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyiapkan dokumen penawaran yang akan digunakan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dalam mengikuti proses tender pekerjaan tersebut dimana Saksi M. HASAN, SP.M. AP memberikan secara bersamaan berupa catatan kecil tentang spesifikasi dokumen pengajuan tender ke ULP serta spesifikasi dokumen penawaran yang akan digunakan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk mengikuti proses tender pekerjaan tersebut sehingga rencana pengadaan tender pekerjaan tersebut memang diatur dalam pertemuan tersebut agar Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menjadi pelaksana pekerjaan yang dimaksud.
- Bahwa kemudian pada bulan November 2013 Saksi HAMRULLAH SAID, ST selaku anggota tim Pokja Pengadaan barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan sendiri seluruh proses tender untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah provinsi sulawesi barat Nomor : 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 tentang Penempatan anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan pemerintah provinsi sulawesi barat tahun 2013 yang susunan tim pokjanya terdiri dari :
 1. CATUR PRASETYO M, S.T., M.T Selaku Ketua
 2. ANDI YAKUB S, S.Sos Selaku Anggota
 3. BAHARUDDIN SAMAUNA, SE Selaku Anggota
 4. JEFRIANSYAH, SE Selaku Anggota
 5. PATMAWATI, S.Sos Selaku Anggota

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HAMRULLAH SAID, ST Selaku Anggota
7. ARISTIANI MAULANA, SE Selaku Anggota

- Bahwa untuk mengikuti proses tender pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI menyetujui untuk “ meminjamkan ” perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan cara Saksi ARDIN PATERRU, SE menyerahkan Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan staf CV. MENARA KONTRUKSI yakni Saksi SAIFUL BAHRI Bin SAELAN serta dibantu oleh Terdakwa dalam mengurus seluruh proses pendaftaran CV. MENARA KONSTRUKSI dalam tender proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 justru ikut membantu salah satu calon peserta tender yakni CV. MENARA KONSTRUKSI dalam hal ini perusahaan yang telah “di pinjam” oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan cara Terdakwa menyiapkan kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI serta menerima file (softcopy) dokumen kelengkapan penawaran tender CV. MENARA KONSTRUKSI yang sudah diedit dan direkayasa oleh seorang petugas fotocopy yakni Saksi ARMAN SALEH sehingga dengan file (softcopy) dokumen yang direkayasa tersebut seolah-olah Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA telah mendapatkan suplay kecamba kelapa sawit dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA, yang mana file dokumen tersebut dikirim oleh Saksi ARMAN SALEH melalui emailnya armandgenio@gmail.com kepada Terdakwasehingga diterima oleh Terdakwa yang kemudian membalas email Saksi ARMAN SALEH dengan mengatakan “ sipp ” untuk isian file dokumen-dokumen yang Saksi ARMAN SALEH edit tersebut berupa :
 1. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
4. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
5. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwamencetak file dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang telah di edit dan direkayasa tersebut melalui print out di jasa pengetikan dan internet atau warnet milik Terdakwakemudian Terdakwa jadikan satu dengan kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang Terdakwasiapkan sendiri yaitu Surat Administrasi Penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dan Daftar Isian Kualifikasi. Setelah Terdakwa mencetak serta menyatukan dokumen tersebut, kemudian datang Saksi HASBUDI Bin CAMBA, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan Saksi SAIFUL BAHRI di warnet milik Terdakwa untuk menanyakan serta mengambil dokumen-dokumen tersebut sehingga apabila terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan maka Saksi HASBUDI Bin CAMBA selalu berkoordinasi dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Hasbudi Bin Camba dan Saksi Saiful Bahripada tanggal 16 November 2013 mendaftarkan CV. Menara Kontruksi di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa tersebut sehingga atas bantuan penyiapan dokumen-dokumen tersebut Saksi Hasbudi Bin Camba memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi HAMRULLAH SAID, ST selaku anggota Pokja melaksanakan sendiri seluruh proses tender untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan cara Saksi HAMRULLAH SAID, ST mulai pada tanggal 11 November 2013 mengumumkan di website LPSE Sulbar, sampai pada tanggal 15 November 2013 Saksi HAMRULLAH SAID, ST melaksanakan pemberian penjelasan (Aanwijzing) dengan pascakualifikasi paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta melakukan pembukaan

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran pada tanggal 19 November 2013 dimana terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain :

1. CV. RINDANG BERINGIN
2. CV. MENARA KONSTRUKSI
3. CV. PERMATA ALAM SEJAHTERA
4. CV. CAHAYA RIZKY PRADITHA
5. CV. IRDAH KARYA
6. CV. YUSUF PUTRA
7. CV. PANDORA PERKASA
8. CV. PUTRA TUNGGAL
9. CV. DANIS COORPORATION
10. CV. ARIDA
11. CV. ALFAQIH MAJU SEJAHTERA.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 Saksi HAMRULLAH SAID, ST melakukan evaluasi terhadap 11 dokumen penawaran perusahaan yang masuk atas paket pengadaan bibit kelapa sawit tersebut sehingga Saksi HAMRULLAH SAID, ST memberikan kesimpulan dengan menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan nomor : 10/BA-HEP/DISBUN/XI/2013 dimana dokumen penawaran perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi tersebut adalah :

- a. CV. RINDANG BERINGIN
- b. CV. MENARA KONSTRUKSI

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 berdasarkan surat nomor : 07/UPDK-POKJA/DISBUN/XI/2013 perihal undangan pembuktian pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan, pihak CV. RINDANG BERINGIN dan pihak CV. MENARA KONSTRUKSI melakukan pembuktian kualifikasi yang mana pihak CV. MENARA KONSTRUKSI diwakili oleh Saksi HASBUDI Bin CAMBA bersama Saksi SAIFUL BAHRI yang mendatangi kantor ULP Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa dokumen-dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang sebelumnya telah direkayasa namun yang mengikuti pembuktian kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI adalah Saksi SAIFUL BAHRI sedangkan Saksi HASBUDI Bin CAMBA datang ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk menemui Saksi HAMRULLAH SAID, ST dengan tujuan menyampaikan kepada Saksi HAMRULLAH SAID, ST bahwa Saksi HASBUDI Bin CAMBA yang diarahkan oleh pihak DINAS PERKEBUNAN yakni Terdakwa dan Saksi M. HASAN,

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.M. AP untuk mengerjakan paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.

- Bahwa berdasarkan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 25 November 2013 terhadap CV. RINDANG BERINGIN dan CV. MENARA KONSTRUKSI tersebut, hasilnya pada tanggal 27 November 2013 Saksi HAMRULLAH SAID, ST membuat Surat Penetapan Pemenang tender Nomor : 10/BAPP-POKJA/DISBUN/XI/2013 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 10/BAHP-POKJA/DISBUN/XI/2013 atas nama perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Direktur atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE sebagai pemenang I Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan harga penawaran Rp. 2.248.692.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan CV. RINDANG BERINGIN Saksi HAMRULLAH SAID, ST menyatakan gugur pada tahap administrasi kualifikasi dengan alasan tidak mampu menunjukkan bukti hasil sertifikasi bibit.
- Bahwa sebelumnya pada saat evaluasi dokumen Saksi HAMRULLAH SAID, ST tidak melakukan pengecekan baik dari sisi keaslian/keabsahan maupundengan cara menghubungi langsung ke instansi atau perusahaan terkait, terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan CV. MENARA KONSTRUKSI yang ternyata seluruhnya merupakan dokumen rekayasa berupa :
 - a. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
 - b. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
 - d. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
 - e. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.
- Bahwa Saksi HAMRULLAH SAID, ST juga tidak memperhatikan CV. MENARA KONSTRUKSI selaku pemenang tender yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk di luluskan dimana persyaratan administrasi yang tidak di penuhi CV. MENARA KONSTRUKSI diantaranya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Daftar tenaga ahli atas nama NIRMAWATI DJ dalam dokumen CV. MENARA KONSTRUKSI senyatanya bukan merupakan tenaga ahli/karyawan dari CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
 - b. Daftar peralatan utama minimal berupa 1 (satu) unit mobil pick-up tidak dilengkapi dengan BPKP/faktur pembelian/surat dukungan peralatan sebagai bukti bahwa peralatan tersebut merupakan milik sendiri atau peralatan yang disewa oleh CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
- Bahwa oleh karena CV. MENARA KONSTRUKSI ditetapkan sebagai pemenang pada paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013, Saksi HASBUDI Bin CAMBA memberikan uang tunai kepada Saksi HAMRULLAH SAID, ST sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Warung makan depan pelabuhan ferry Kabupaten Mamuju.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2013 setelah CV. MENARA KONTRUKSI dinyatakan sebagai pemenang tender Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI mendatangi kantor notaris Kabupaten Mamuju untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama dan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Saksi HAERUL, SH.,M.Kn Notaris, tanggal 28 November 2013 dengan isi kesepakatan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dari Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI Bin CAMBA.
 - Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penandatanganan kontrak dimana Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mewakili CV. MENARA KONTRUKSI datang ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan menyodorkan kepada Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA berupa dokumen yang sebelumnya sudah terlebih dahulu tertandatangani atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI yang mana Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO yang mengetahui keadaan tersebut tidak mempermasalahkan sehingga Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO langsung ikut membubuhkan tandatangan pada dokumen kontak /SPK Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibit Kelapa Sawit Nomor: 552/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut tanpa menanyakan keberadaan Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA Bin PARMOPANITRO menerbitkan Surat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada CV. MENARA KONSTRUKSI dan Surat Keputusan Nomor 1313 tahun 2013 tentang Penetapan pengadaan barang/jasa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta menerbitkan Surat Pesanan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 yang ditujukan kepada direktur CV. Menara Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

a. Rincian pekerjaan :

Jenis Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Bibit Kelapa Sawt	Pohon	66.111	Rp. 34.000,00	Rp. 2.247.774.000,00

- b. Tanggal barang di terima : 5 sampai dengan 31 Desember 2013;
- c. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
- d. Waktu penyelesaian : selama 26 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013
- Bahwa berdasarkan surat pesanan nomor : 525/SP-07/DISBUNXII/2013 kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI melakukan penyaluran bibit kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani penerima untuk wilayah Mamuju Utara/Pasangkayu dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi SAPRI Bin SAHABU, Saksi ABDUL DJALIL Bin TUNGAL, Saksi ADI SASMITA Bin SAEFULLAH, Saksi ACHMAD, SE Bin H. AMIN, Saksi SUDIRMAN AZIS, Saksi RIYADI Bin SAIYENG, Saksi YAYAK SURYAMAN Bin MUHIDDIN, Saksi MUHDAR Bin SUBAER, Saksi ARIFUDDIN Bin ABD. KADIR yang masing-masing adalah ketua Kelompok Tani yang melakukan penerimaan bibit kelapa sawit atau selaku pihak yang menyaksikan penerimaan bibit kelapa sawit untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu menyatakan bahwa jumlah bibit

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



kelapa sawit yang masing-masing mereka terima atau masing-masing mereka saksi adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH BIBIT SESUAI KONTRAK	JUMLAH BIBIT YG DITERIMA	SELISIH
1.	SIASAYANNI	4.855	2.820	2.035
2.	HARAPAN BARU	3.155	500	2.655
3.	CITRA KARYA	3.645	2.600	1.045
4.	SIPATUO	4.855	500	4.355
5.	SAWERIGADING	4.855	2.100	2.755
6.	SINAR SURYA	4.855	2.600	2.255
7.	TAMARUNANG	4.855	1.400	3.455
8.	TUNAS HARAPAN	4.855	2.600	2.255
9.	MANDIRI I	3.645	480	3.165
10.	MANDIRI II	3.645	850	2.795
11.	BINA BERSAMA	1.500	1.440	60
		44.720	17.890	26.830

Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa terdapat selisih sejumlah **26.830** bibit kelapa sawit yang sengaja tidak disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013.

- Bahwa sebelumnya bibit kelapa sawit yang disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut, adalah berasal dari kecambah kelapa sawit yang diberikan oleh rekanan penyuplai (PT. BAKTI TANI NUSANTARA) sejumlah 72.000 biji sebagai bonus/refraksi untuk Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat atas kegiatan sebelumnya yakni kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tahun anggaran 2012 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang juga salah satu pelaksanaannya adalah Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku Direktur CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI.
- Bahwa bonus/refraksi kecambah kelapa sawit sejumlah 72.000 biji dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA tersebut awalnya diterima pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat melalui Saksi M. HASAN, SP., M. AP kemudian selanjutnya Saksi M. HASAN, SP., M. AP menyerahkan bonus/refraksi kecambah kelapa sawit tersebut kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk ditangkarkan sebagai persiapan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sehingga Saksi M. HASAN, SP., M. AP bersama Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mengarahkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk menjadi pelaksana/penyedia barang lagi pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sebagaimana hasil pembicaraan pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan diatas yang

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG serta Saksi HASAN, SP., M. AP yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi M. HASAN, SP., M. AP mengarahkan Saksi HASBUDI Bin CAMBA untuk meminjam perusahaan lain sebagai pelaksana kegiatan namun tetap disuplai perusahaan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sendiri yakni CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI sehingga bibit yang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bagikan berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut adalah termasuk dari bonus/refraksi pengadaan kecambah sebelumnya di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa atas bonus kecambah kelapa sawit yang telah diterima lalu ditangkarkan serta yang disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA pada kegiatan tahun 2013 tersebut maka Saksi HASBUDI Bin CAMBA memberikan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Drs. H. MUKTHAR BELO, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat nomor 670 tahun 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Barang /jasa pemerintah melalui APBD pada dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013 dimana dalam Keputusan tersebut di tetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Saksi ABDUL AZIS. R, SP sebagai Ketua, Saksi ABDULLAH, SE sebagai Sekretaris dan Saksi NU'MAN sebagai Anggota.
- Bahwa atas penyaluran Bibit Kelapa Sawit yang tidak sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA membuat 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kemudian Saksi HASBUDI Bin CAMBA menyodorkan untuk ditandatangani kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima Bibit Kelapa Sawit sehingga masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa meskipun dari masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima tersebut ada yang mengetahui bahwa bibit yang mereka terima kurang dan ada juga diantara mereka yang tidak mengetahui sama sekali.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2013 dengan cara membawa 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 dimana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa tersebut disebutkan keadaan dan jumlah barang telah cukup/sesuai dengan kontrak kemudian Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sodorkan untuk ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH, SE selaku tim PPHP sehingga Saksi ABDULLAH, SE dan Saksi NU'MAN menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut. Kemudian setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi ABDULLAH, SE membawa dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut untuk mereka serahkan beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangayu kepada Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO.

- Bahwa atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA tersebut Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO tidak melakukan salah satu fungsinya sebagai pengendali kontrak pekerjaan yang justru langsung melakukan penandatanganan terhadap dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa dari PPHP beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangayu yang diserahkan kepadanya tersebut dalam waktu bersamaan tanpa Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO lakukan pemeriksaan secara materil antara keadaan pekerjaan yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut dengan kenyataannya yang disalurkan pada masing-masing kelompok tani, padahal telah diketahui juga oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO bahwa serah terima bibit kelapa sawit tidak dilakukan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dikantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat untuk kemudian disalurkan kepada kelompok tani sebagaimana mestinya yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak serta dokumen NPHD yang semestinya sudah ditandatangani sebelum penyaluran bibit tersebut dilakukan.

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 11 (sebelas) dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu dan 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 yang sudah ditandatangani Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA Bin PARMOPANITRO dan Kelompok Tani penerima, disimpan oleh Saksi ABDULLAH, SE kemudian diserahkan kepada Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan penyampaian dari Saksi ABDULLAH, SE bahwa penyaluran bibit kelapa sawit sudah lengkap, selanjutnya Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 berupa :
 1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.
 2. Surat Ringkasan Kegiatan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.
 3. Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00273 /SPP /LS /2.01.03 /IV/2013 Tahun : 2013.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013, Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA Bin PARMOPANITRO selaku Pengguna Anggaran (PA) langsung menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung (SPM-LS) Nomor 00273/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013 tanpa melakukan lagi penelitian kebenaran material atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana oleh Bendahara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 yakni Saksi HARYANTO Bin HAMZAH Berdasarkan dokumen pengajuan yang telah diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berupa :
 1. Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013
 2. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013.

5. Dokumentasi/ foto penyerahan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima.

Kemudian Saksi HARYANTO Bin HAMZAH lengkapi dengan dokumen lain berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
2. SPM (Surat Perintah Membayar).
3. SPP Ls barang dan jasa /Surat pengantar.
4. SPP Ls barang dan jasa / Ringkasan.
5. SPP Ls barang dan jasa / Rincian Rencana Penggunaan
6. Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS
7. Register SPM-UP/SPM-GU/SPP-TU/SPP-LS
8. Kwitansi
9. Berita Acara Pembayaran Nomor: 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari perusahaan
11. Pakta Integritas
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08463/SP2D-LS/XII/2013.
13. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi barat tentang daftar penerima hibah berupa barang beserta jumlah yang diterima tahun anggaran 2013.

Sehingga pada tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan SP2D, proses pencairan dana dapat dilakukan 1 (satu) kali yaitu dengan 100 % sejumlah 2.214.057.390,- (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 telah masuk pembayaran paket kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390 (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ke Nomor Rekening 71-003-000017803-1 atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan person ARDIN berdasarkan transaksi nomor : 9463 SP2D-LS/XII/2013 sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mendatangi rumah Saksi ARDIN PATERRU, SE dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama Saksi ARDIN PATERRU, SE pergi menuju ke bank BPD Sulselbar untuk mencairkan anggaran tersebut dengan cara

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pemindah bukuan ke rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7 dengan jumlah Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) serta melakukan pemindah bukuan ke rekening Bank Muamalat Indonesia milik Saksi ARDIN PATERRU, SE dengan nomor rekening 8910023454 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa penggunaan dana di rekening Bank Muamalat Indonesia milik Saksi ARDIN PATERRU, SE dengan nomor rekening 8910023454 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dilakukan pencairan oleh Saksi ARDIN PATERRU, SE atas arahan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dimana setiap kali dilakukan penarikan tunai maupun transfer Saksi ARDIN PATERRU, SE selalu bersama Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi SAIFUL BAHRI ke Bank Muamalat kemudian Saksi ARDIN PATERRU, SE menandatangani slip penarikan maupun slip transfer (slip kosong) namun untuk nomor rekening tujuan dan/atau nilai yang akan ditransfer seluruhnya diisi oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA. Setelah Saksi ARDIN PATERRU, SE menandatangani slip tersebut, selanjutnya Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA yang mengajukan slip tersebut untuk diproses di Teller.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL. AM, SS BIN AMIRAN yang memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan sesuatu tindakan meskipun Terdakwa mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender yakni CV. MENARA KONSTRUKSI baik Terdakwa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA, Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU dan Saksi HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. *Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi "tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat";*
2. *Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi " Pelaku usaha*

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat”;

3. *Pasal 6 Huruf H Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa”;*
4. *Pasal 188 Ayat (1) huruf A Praturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat di kenakan sanksi adalah Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;*
5. *Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip-prinsip: huruf g Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;*

- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL. AM, SS BiN AMIRAN baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO, S.S, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan saksi HAMRULLAH SAID, ST, berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-325/PW32/5/2019, tanggal 25 November 2019 atas dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 telah **mengakibatkan negara dirugikan keuangannya**

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 912.220.000,00 (sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN** selakustaf (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.3/740/2012 tanggal 28 September 2012 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, **Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO** selaku selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, **Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU** selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI dan **Saksi HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID** selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat di Jalan Haji Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju di Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula pada tahun 2013 di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Tahun Anggaran 2013 dimana pada bulan Oktober 2013 Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menandatangani rencana pelaksanaan pengadaan barang berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat dan disusun oleh Terdakwa selaku staf pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : DPPA SKPD 2.01.2.01.03.15.37.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.22.134 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.247.774.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang mana dari Jumlah tersebut sebesar Rp. 1.565.200.000,-(satu milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) di alokasikan untuk pengadaan bibit kelapa sawit bagi 11 (sebelas) kelompok tani di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu, Adapun nama-nama kelompok tani penerima bibit kelapa sawit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu yang tercantum dalam DPPA Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	SIASAYANNI	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
2	HARAPAN BARU	3.155	Rp. 35.000	Rp. 110.425.000,-
3	CITRA KARYA	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
4	SIPATUO	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
5	SAWERIGADING	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
6	SINAR SURYA II	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
7	TAMARUNANG	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
8	TUNAS HARAPAN	4.855	Rp. 35.000	Rp. 169.925.000,-
9	MANDIRI I	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
10	MANDIRI II	3.645	Rp. 35.000	Rp. 127.575.000,-
11	BINA BERSAMA	1.500	Rp. 35.000	Rp. 52.500.000,-
	TOTAL	44.720		Rp. 1.565.200.000

Bahwa selanjutnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan oleh Terdakwa ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melalui Saksi HAMRULLAH SAID, ST selaku anggota tim Pokja Pengadaan Barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan proses tender pekerjaan.

- Bahwa berselang 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menyerahkan dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut kepada Saksi HAMRULLAH SAID, ST, Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Saksi HAMRULLAH SAID, ST yang mana dalam komunikasi tersebut Saksi HAMRULLAH SAID, ST menanyakan “ *bagaimana di Dinas Perkebunan masalah paket bibit sawit?* ” Terdakwa menjawab dengan berkata “ *ada dua kubu di Dinas Perkebunan yaitu CV. MENARA KOTRUKSI dan CV. RINDANG BERINGIN* ”.
- Bahwa sebelumnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta seluruh dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut dibuat oleh Terdakwa berdasarkan arahan dari Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Sulawesi barat tahun 2013 serta arahan dari Saksi M. HASAN, SP.M. AP selaku Kabid Perlindungan dan Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Sulawesi barat tahun 2013 dengan cara pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 Terdakwa bersama dengan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP melakukan pertemuan di rumah milik Saksi M. HASAN, SP.M. AP dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP mengarahkan Terdakwa untuk mempersiapkan dokumen pengajuan tender atas paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP juga mengarahkan Terdakwa untuk membantu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyiapkan dokumen penawaran yang akan digunakan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dalam mengikuti proses tender pekerjaan tersebut dimana Saksi M. HASAN, SP.M. AP memberikan secara bersamaan berupa catatan kecil tentang spesifikasi dokumen pengajuan tender ke ULP serta spesifikasi dokumen penawaran yang akan digunakan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk mengikuti proses tender

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut sehingga rencana pengadaan tender pekerjaan tersebut memang diatur dalam pertemuan tersebut agar Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menjadi pelaksana pekerjaan yang dimaksud.

- Bahwa kemudian pada bulan November 2013 Saksi HAMRULLAH SAID, ST selaku anggota tim Pokja Pengadaan barang di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan sendiri seluruh proses tender untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah provinsi sulawesi barat Nomor : 814.1 / 116 / III / ULP tanggal 15 Maret 2013 tentang Penempatan anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan pemerintah provinsi sulawesi barat tahun 2013 yang susunan tim pokjanya terdiri dari :
 1. CATUR PRASETYO M, S.T., M.T Selaku Ketua
 2. ANDI YAKUB S, S.Sos Selaku Anggota
 3. BAHARUDDIN SAMAUNA, SE Selaku Anggota
 4. JEFRIANSYAH, SE Selaku Anggota
 5. PATMAWATI, S.Sos Selaku Anggota
 6. HAMRULLAH SAID, ST Selaku Anggota
 7. ARISTIANI MAULANA, SE Selaku Anggota
- Bahwa untuk mengikuti proses tender pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI menyetujui untuk “ meminjamkan ” perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan cara Saksi ARDIN PATERRU, SE menyerahkan Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan staf CV. MENARA KONTRUKSI yakni Saksi SAIFUL BAHRI Bin SAELAN serta dibantu oleh Terdakwa dalam mengurus seluruh proses pendaftaran CV. MENARA KONSTRUKSI dalam tender proyek Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 justru ikut membantu salah satu calon peserta tender yakni CV. MENARA KONSTRUKSI dalam hal ini perusahaan yang telah “di pinjam” oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan cara Terdakwa menyiapkan kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI serta menerima file (softcopy) dokumen kelengkapan penawaran tender CV. MENARA KONSTRUKSI yang sudah diedit dan direkayasa oleh seorang petugas fotocopy yakni Saksi ARMAN SALEH sehingga dengan file (softcopy) dokumen yang direkayasa tersebut seolah-olah Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA telah mendapatkan suplay kecamba kelapa sawit dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA, yang mana file dokumen tersebut dikirim oleh Saksi ARMAN SALEH melalui emailnya armandgenio@gmail.com kepada Terdakwasehingga diterima oleh Terdakwa yang kemudian membalas email Saksi ARMAN SALEH dengan mengatakan “ sipp “ untuk isian file dokumen-dokumen yang Saksi ARMAN SALEH edit tersebut berupa :

1. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
 2. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
 3. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
 4. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
 5. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwamencetak file dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang telah di edit dan direkayasa tersebut melalui print out di jasa pengetikan dan internet atau warnet milik Terdakwakemudian Terdakwa jadikan satu dengan kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang Terdakwasiapkan sendiri yaitu Surat Administrasi Penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dan Daftar Isian Kualifikasi. Setelah Terdakwa mencetak serta menyatukan dokumen tersebut, kemudian datang Saksi HASBUDI Bin CAMBA, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan Saksi SAIFUL BAHRI di warnet milik Terdakwauntuk menanyakan serta mengambil dokumen-dokumen tersebut sehingga apabila terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan maka Saksi HASBUDI Bin CAMBA selalu berkoordinasi dengan Terdakwa.

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi HASBUDI Bin CAMBA dan Saksi SAIFUL BAHRI pada tanggal 16 November 2013 mendaftarkan CV. MENARA KONTRUKSI di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa tersebut sehingga atas bantuan penyiapan dokumen-dokumen tersebut Saksi HASBUDI Bin CAMBA memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi HAMRULLAH SAID, ST selaku anggota Pokja melaksanakan sendiri seluruh proses tender untuk paket pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan cara Saksi HAMRULLAH SAID, ST mulai pada tanggal 11 November 2013 mengumumkan di website LPSE Sulbar, sampai pada tanggal 15 November 2013 Saksi HAMRULLAH SAID, ST melaksanakan pemberian penjelasan (Aanwijzing) dengan pascakualifikasi paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta melakukan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 19 November 2013 dimana terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran antara lain :
 1. CV. RINDANG BERINGIN
 2. CV. MENARA KONSTRUKSI
 3. CV. PERMATA ALAM SEJAHTERA
 4. CV. CAHAYA RIZKY PRADITHA
 5. CV. IRDAH KARYA
 6. CV. YUSUF PUTRA
 7. CV. PANDORA PERKASA
 8. CV. PUTRA TUNGGAL
 9. CV. DANIS COORPORATION
 10. CV. ARIDA
 11. CV. ALFAQIH MAJU SEJAHTERA.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 Saksi HAMRULLAH SAID, ST melakukan evaluasi terhadap 11 dokumen penawaran perusahaan yang masuk atas paket pengadaan bibit kelapa sawit tersebut sehingga Saksi HAMRULLAH SAID, ST memberikan kesimpulan dengan menerbitkan Berita Acara Evaluasi Penawaran pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan nomor :

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/BA-HEP/DISBUN/XI/2013 dimana dokumen penawaran perusahaan yang memenuhi syarat dalam evaluasi tersebut adalah :

- a. CV. RINDANG BERINGIN
- b. CV. MENARA KONSTRUKSI

- Bahwa pada tanggal 25 November 2013 berdasarkan surat nomor : 07/UPDK-POKJA/DISBUN/XI/2013 perihal undangan pembuktian pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan, pihak CV. RINDANG BERINGIN dan pihak CV. MENARA KONSTRUKSI melakukan pembuktian kualifikasi yang mana pihak CV. MENARA KONSTRUKSI diwakili oleh Saksi HASBUDI Bin CAMBA bersama Saksi SAIFUL BAHRI yang mendatangi kantor ULP Provinsi Sulawesi Barat dengan membawa dokumen-dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang sebelumnya telah direkayasa namun yang mengikuti pembuktian kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI adalah Saksi SAIFUL BAHRI sedangkan Saksi HASBUDI Bin CAMBA datang ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Sulawesi Barat untuk menemui Saksi HAMRULLAH SAID, ST dengan tujuan menyampaikan kepada Saksi HAMRULLAH SAID, ST bahwa Saksi HASBUDI Bin CAMBA yang diarahkan oleh pihak DINAS PERKEBUNAN yakni Terdakwa dan Saksi M. HASAN, SP.M. AP untuk mengerjakan paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan pembuktian kualifikasi yang dilakukan pada tanggal 25 November 2013 terhadap CV. RINDANG BERINGIN dan CV. MENARA KONSTRUKSI tersebut, hasilnya pada tanggal 27 November 2013 Saksi HAMRULLAH SAID, ST membuat Surat Penetapan Pemenang tender Nomor : 10/BAPP-POKJA/DISBUN/XI/2013 dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 10/BAHP-POKJA/DISBUN/XI/2013 atas nama perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Direktur atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE sebagai pemenang I Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 dengan harga penawaran Rp. 2.248.692.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan CV. RINDANG BERINGIN Saksi HAMRULLAH SAID, ST nyatakan gugur pada tahap administrasi kualifikasi dengan alasan tidak mampu menunjukkan bukti hasil sertifikasi bibit.
- Bahwa sebelumnya pada saat evaluasi dokumen Saksi HAMRULLAH SAID, ST tidak melakukan pengecekan baik dari sisi keaslian/keabsahan maupun dengan cara menghubungi langsung ke instansi atau perusahaan

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan CV. MENARA KONSTRUKSI yang ternyata seluruhnya merupakan dokumen rekayasa berupa :

- a. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
 - b. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
 - d. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
 - e. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.
- Bahwa Saksi HAMRULLAH SAID, ST juga tidak memperhatikan CV. MENARA KONSTRUKSI selaku pemenang tender yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk di luluskan dimana persyaratan administrasi yang tidak di penuhi CV. MENARA KONSTRUKSI diantaranya sebagai berikut :
- a. Daftar tenaga ahli atas nama NIRMAWATI DJ dalam dokumen CV. MENARA KONSTRUKSI senyatanya bukan merupakan tenaga ahli/karyawan dari CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
 - b. Daftar peralatan utama minimal berupa 1 (satu) unit mobil pick-up tidak di lengkapi dengan BPKP/faktur pembelian/surat dukungan peralatan sebagai bukti bahwa peralatan tersebut merupakan milik sendiri atau peralatan yang disewa oleh CV. MENARA KONSTRUKSI sebagaimana yang dipersyaratkan.
- Bahwa oleh karena CV. MENARA KONSTRUKSI di tetapkan sebagai pemenang pada paket pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013, Saksi HASBUDI Bin CAMBA memberikan uang tunai kepada Saksi HAMRULLAH SAID, ST sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di Warung makan depan pelabuhan ferry Kabupaten Mamuju.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2013 setelah CV. MENARA KONTRUKSI dinyatakan sebagai pemenang tender Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama dengan Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI mendatangi kantor notaris Kabupaten Mamuju untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama dan surat kuasa yang di keluarkan oleh Saksi HAERUL, SH.,M.Kn Notaris, tanggal 28 November

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan isi kesepakatan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun 2013 dari Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONSTRUKSI kepada Saksi HASBUDI Bin CAMBA.

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penandatanganan kontrak dimana Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mewakili CV. MENARA KONTRUKSI datang ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan menyodorkan kepada Saksi Ir. SUPRIANTO, MM., MMA berupa dokumen yang sebelumnya sudah terlebih dahulu tertandatangani atas nama Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI yang mana Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO yang mengetahui keadaan tersebut tidak mempermasalahankan sehingga Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO langsung ikut membubuhkan tandatangan pada dokumen kontak /SPK Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 552/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut tanpa menanyakan keberadaan Saksi ARDIN PATERRU, SE selaku Direktur CV. MENARA KONTRUKSI.
- Bahwa selanjutnya Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO menerbitkan Surat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada CV. MENARA KONSTRUKSI dan Surat Keputusan Nomor 1313 tahun 2013 tentang Penetapan pengadaan barang/jasa Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 serta menerbitkan Surat Pesanan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 yang ditujukan kepada direktur CV. Menara Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

a. Rincian pekerjaan :

Jenis Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Bibit Kelapa Sawt	Pohon	66.111	Rp. 34.000,00	Rp. 2.247.774.000,00

b. Tanggal barang di terima : 5 sampai dengan 31 Desember 2013;

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



- c. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
- d. Waktu penyelesaian : selama 26 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2013
- Bahwa berdasarkan surat pesanan nomor : 525/SP-07/DISBUNXII/2013 kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku pelaksana CV. MENARA KONTRUKSI melakukan penyaluran bibit kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani penerima untuk wilayah Mamuju Utara/Pasangkayu dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi SAPRI Bin SAHABU, Saksi ABDUL DJALIL Bin TUNGAL, Saksi ADI SASMITA Bin SAEFULLAH, Saksi ACHMAD, SE Bin H. AMIN, Saksi SUDIRMAN AZIS, Saksi RIYADI Bin SAIYENG, Saksi YAYAK SURYAMAN Bin MUHIDDIN, Saksi MUHDAR Bin SUBAER, Saksi ARIFUDDIN Bin ABD. KADIR yang masing-masing adalah ketua Kelompok Tani yang melakukan penerimaan bibit kelapa sawit atau selaku pihak yang menyaksikan penerimaan bibit kelapa sawit untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu menyatakan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang masing-masing mereka terima atau masing-masing mereka saksikan adalah dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH BIBIT SESUAI KONTRAK	JUMLAH BIBIT YG DITERIMA	SELISIH
1.	SIASAYANNI	4.855	2.820	2.035
2.	HARAPAN BARU	3.155	500	2.655
3.	CITRA KARYA	3.645	2.600	1.045
4.	SIPATUO	4.855	500	4.355
5.	SAWERIGADING	4.855	2.100	2.755
6.	SINAR SURYA	4.855	2.600	2.255
7.	TAMARUNANG	4.855	1.400	3.455
8.	TUNAS HARAPAN	4.855	2.600	2.255
9.	MANDIRI I	3.645	480	3.165
10.	MANDIRI II	3.645	850	2.795
11.	BINA BERSAMA	1.500	1.440	60
		44.720	17.890	26.830

Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa terdapat selisih sejumlah **26.830** bibit kelapa sawit yang sengaja tidak disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013.

- Bahwa sebelumnya bibit kelapa sawit yang disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/DISBUNXII/2013 tersebut, adalah berasal dari kecambah kelapa sawit yang diberikan oleh rekanan penyuplai (PT. BAKTI TANI NUSANTARA) sejumlah 72.000 biji sebagai bonus/refraksi untuk Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat atas kegiatan sebelumnya yakni kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tahun anggaran 2012 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang juga salah satu pelaksanaannya adalah Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA selaku Direktur CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI.

- Bahwa bonus/refraksi kecambah kelapa sawit sejumlah 72.000 biji dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA tersebut awalnya diterima pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat melalui Saksi M. HASAN, SP., M. AP kemudian selanjutnya Saksi M. HASAN, SP., M. AP menyerahkan bonus/refraksi kecambah kelapa sawit tersebut kepada Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk ditanggarkan sebagai persiapan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sehingga Saksi M. HASAN, SP., M. AP bersama Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mengarahkan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk menjadi pelaksana/penyedia barang lagi pada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 sebagaimana hasil pembicaraan pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan diatas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG serta Saksi HASAN, SP., M. AP yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi M. HASAN, SP., M. AP mengarahkan Saksi HASBUDI Bin CAMBA untuk meminjam perusahaan lain sebagai pelaksana kegiatan namun tetap disuplai perusahaan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sendiri yakni CV. LENTERA BUMI KONTRUKSI sehingga bibit yang Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bagikan berdasarkan surat pesanan Nomor: 525/SP-07/DISBUNXII/2013 tersebut adalah termasuk dari bonus/refraksi pengadaan kecambah sebelumnya di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa atas bonus kecambah kelapa sawit yang telah diterima lalu ditanggarkan serta yang disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA pada kegiatan tahun 2013 tersebut maka Saksi HASBUDI Bin CAMBA memberikan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Drs. H. MUKTHAR BELO, MM selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat nomor 670 tahun 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Barang /jasa pemerintah melalui APBD

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013 dimana dalam Keputusan tersebut di tetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Saksi ABDUL AZIS. R, SP sebagai Ketua, Saksi ABDULLAH, SE sebagai Sekretaris dan Saksi NU'MAN sebagai Anggota.

- Bahwa atas penyaluran Bibit Kelapa Sawit yang tidak sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 tersebut, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA membuat 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kemudian Saksi HASBUDI Bin CAMBA menyodorkan untuk ditandatangani kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima Bibit Kelapa Sawit sehingga masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa meskipun dari masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima tersebut ada yang mengetahui bahwa bibit yang mereka terima kurang dan ada juga diantara mereka yang tidak mengetahui sama sekali.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 dengan cara membawa 11 (sebelas) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 dimana dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa tersebut disebutkan keadaan dan jumlah barang telah cukup/sesuai dengan kontrak kemudian Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sodorkan untuk ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH, SE selaku tim PPHP sehingga Saksi ABDULLAH, SE dan Saksi NU'MAN menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut. Kemudian setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi ABDULLAH, SE membawa dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut untuk mereka serahkan beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu kepada Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA Bin PARMOPANITRO.

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA tersebut Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO tidak melakukan salah satu fungsinya sebagai pengendali kontrak pekerjaan yang justru langsung melakukan penandatanganan terhadap dokumen-dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa dari PPHP beserta 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu yang diserahkan kepadanya tersebut dalam waktu bersamaan tanpa Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO lakukan pemeriksaan secara materil antara keadaan pekerjaan yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut dengan kenyataannya yang disalurkan pada masing-masing kelompok tani, padahal telah diketahui juga oleh Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO bahwa serah terima bibit kelapa sawit tidak dilakukan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dikantor Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi barat untuk kemudian disalurkan kepada kelompok tani sebagaimana mestinya yang tertuang dalam syarat-syarat khusus kontrak serta dokumen NPHD yang semestinya sudah ditandatangani sebelum penyaluran bibit tersebut dilakukan.
- Bahwa 11 (sebelas) dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu dan 11 (sebelas) dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Kelompok Tani penerima di Kab. Mamuju Utara/Pasangkayu serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013 yang sudah ditandatangani Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO dan Kelompok Tani penerima, disimpan oleh Saksi ABDULLAH, SE kemudian diserahkan kepada Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan penyampaian dari Saksi ABDULLAH, SE bahwa penyaluran bibit kelapa sawit sudah lengkap, selanjutnya Saksi Ir. ABDUL RAHIM DUHAD, MM menandatangani dokumen-dokumen pengajuan pencairan kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 berupa :
 1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/ 2013 Tahun : 2013.

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Ringkasan Kegiatan Permintaan Permbayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun : 2013.
3. Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Permbayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00273 /SPP /LS /2.01.03 /IV/2013 Tahun : 2013.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013, Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO selaku Pengguna Anggaran (PA) langsung menandatangani Surat Perintah Membayar - Langsung (SPM-LS) Nomor 00273/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/2013tanpa melakukan lagi penelitian kebenaran material atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana oleh Bendahara Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 yakni Saksi HARYANTO Bin HAMZAH Berdasarkan dokumen pengajuan yang telah diserahkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA berupa :
 1. Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013
 2. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
 3. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
 4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor : 525/007.PRO/BA-STB/DISBUN/XII/2013.
 5. Dokumentasi/ foto penyerahan bibit kelapa sawit kepada kelompok tani penerima.Kemudian Saksi HARYANTO Bin HAMZAH lengkapi dengan dokumen lain berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
 2. SPM (Surat Perintah Membayar).

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPP Ls barang dan jasa / Surat pengantar.
 4. SPP Ls barang dan jasa / Ringkasan.
 5. SPP Ls barang dan jasa / Rincian Rencana Penggunaan
 6. Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS
 7. Register SPM-UP/SPM-GU/SPP-TU/SPP-LS
 8. Kwitansi
 9. Berita Acara Pembayaran Nomor: 520/007.PROBAP/DISBUN/XII/ 2013.
 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari perusahaan
 11. Pakta Integritas
 12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08463/SP2D-LS/XII/2013.
 13. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi barat tentang daftar penerima hibah berupa barang beserta jumlah yang diterima tahun anggaran 2013.
sehingga pada tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan SP2D, proses pencairan dana dapat dilakukan 1 (satu) kali yaitu dengan 100 % sejumlah 2.214.057.390,- (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 telah masuk pembayaran paket kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390 (dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ke Nomor Rekening 71-003-000017803-1 atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan person ARDIN berdasarkan transaksi nomor : 9463 SP2D-LS/XII/2013 sehingga Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA mendatangi rumah Saksi ARDIN PATERRU, SE dan menyampaikan bahwa dana sudah masuk ke rekening perusahaan (CV. MENARA KONSTRUKSI) setelah itu Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA bersama Saksi ARDIN PATERRU, SE pergi menuju ke bank BPD Sulselbar untuk mencairkan anggaran tersebut dengan cara melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pindah bukuan ke rekening Bank BRI Unit Pasangkayu milik Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7 dengan jumlah Rp. 1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah) serta melakukan pindah bukuan ke rekening Bank Muamalat Indonesia milik Saksi ARDIN PATERRU, SE dengan nomor rekening 8910023454 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Bahwa penggunaan dana di rekening Bank Muamalat Indonesia milik Saksi ARDIN PATERRU, SE dengan nomor rekening 8910023454 dengan jumlah

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dilakukan pencairan oleh Saksi ARDIN PATERRU, SE atas arahan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dimana setiap kali dilakukan penarikan tunai maupun transfer Saksi ARDIN PATERRU, SE selalu bersama Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dan Saksi SAIFUL BAHRI ke Bank Muamalat kemudian Saksi ARDIN PATERRU, SE menandatangani slip penarikan maupun slip transfer (slip kosong) namun untuk nomor rekening tujuan dan/atau nilai yang akan ditransfer seluruhnya diisi oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA. Setelah Saksi ARDIN PATERRU, SE menandatangani slip tersebut, selanjutnya Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA yang mengajukan slip tersebut untuk diproses di Teller.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL. AM, SS Bin AMIRAN yang memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan sesuatu tindakan meskipun Terdakwa mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender yakni CV. MENARA KONSTRUKSI baik Terdakwa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM., M.MA, Saksi ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU dan Saksi HAMRULLAH SAID, ST Bin MUH. SAID (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. *Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi "tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat";*
2. *Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi " Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat";*
3. *Pasal 6 Huruf H Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi "tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa";*

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 188 Ayat (1) huruf A Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah yang berbunyi "Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip-prinsip: huruf g Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dengan pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD IQBAL. AM, SS BiN AMIRAN baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA, Saksi Ir. SUPRIYATNO, MM.,M.MA Bin PARMOPANITRO, S.S, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan saksi HAMRULLAH SAID, ST, berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-325/PW32/5/2019, tanggal 25 November 2019 atas dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan pada dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 telah **mengakibatkan negara dirugikan keuangannya sebesar Rp. 912.220.000,00 (sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 17 Februari 2021 No. Reg.Perk: PDS-

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Psky/02/2020, menuntuts upaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL. AM, SS BiN AMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa MUHAMMAD IQBAL. AM, SS BiN AMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor: 03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013
 - 3) 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 / 2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
 - 5) 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, tanggal 5 November 2013
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.130 /LB.620/E8/2012, tanggal 18 Desember 2012.
 - 8) 1 (satu) lembar Invoice PT. Bakti Tani Nusantara No.013/XI/2012-BTN, tanggal 28 November 2012.
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. Bakti Tani Nusantara Nomor : 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa 1 (TN 1) PT. BAKTI TANI NUSANTARA, tanggal 18 Desember 2012.
- 11) 11 (sebelas) lembar Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DXP Tani Nusa 1 PT. Bakti Tani Nusantara No: 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, 18 Desember 2012.
- 12) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2012.2.46.02 .K12.000297, tanggal 10 Desember 2012.
- 13) 1 (satu) lembar Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT No. 2012.2.36.03.K09.M.000741,tanggal 20 Desember 2012.
- 14) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 15) 4 (empat) rangkap proposal kelompok tani penerima bibit kelapa sawit yang terdiri dari Kelompok tani tunas harapan, Kelompok tani tamarunang, Kelompok tani harapan baru dan Kelompok tani sinar surya.
- 16) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian berupa :
 - Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1313 tahun 2013 tentang Penetapan Pengadaan barang/jasa pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, tanggal 5 Desember 2013
 - Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/SP-07/DISBUN/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 perihal Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 kepada CV. MENARA KONSTRUKSI
 - PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor bond : 16.92.C.0051.12.13 nilai bond Rp. 112.388.700.00,- terjamin CV. MENARA KONSTRUKSI Direktur ARDIN, SE Penjamin PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA di keluarkan tanggal 05 Desember 2013;

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat CV. MENARA KONSTRUKSI nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, tanggal 16 November 2013 perihal penawaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kepada Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Identitas Bibit Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Spesifikasi Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu pelaksanaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu penyerahan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Surat Jaminan Suplay pengadaan bibit kelapa sawit Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- Surat Keterangan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, 16 November 2013 CV. LENTERA KONSTRUKSI HASBUDI
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 86/Kpts/HK.330/05/2008 tentang Pembukaan Kebun Induk Kelapa Sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 648/Kpts/SR.120/5/2008 tentang Pelepasan kelapa sawit varietas D x P TN 1 sebagai varietas unggul
- Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 6 November 2013
- Foto bibit kelapa sawit CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. SITU : 503 / 1851 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 4292 / 34-02 / SIUP-PK / V / 2011 / SISTAP, tanggal 26 Maret 2012;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 340234501122, tanggal 19 Mei 2011;
- Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 332 / 1776 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN INDONESIA), tanggal 24 Agustus 2013
- Akta Pendirian Perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI
- NPWP 03.145.463.0-814.000 CV. MENARA KONSTRUKSI
- Tanda Terima SPT Tahunan CV. MENARA KONSTRUKSI
- Surat Keterangan Bebas Temuan No: 025 / HK-BT / IX / 2013, tanggal 26 September 2013.
- Surat Dukungan Bank Sulselbar, tanggal 02 Januari 2013
- Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, tanggal 09 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525 / 007.PRO / BA-STB / DISBUN / XII / 2013, 16 Desember 2013
- Berita Acara Penyerahan Barang / Pekerjaan, tanggal 16 Desember 2013
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah Ketua Kelompok Tani Penerima, tanggal 13 Desember 2013
- Laporan Penggunaan Dana Hibah Barang/Jasa yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00782 / BL-P / 2.01.03 / XII / 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran VI Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 17 Desember 2013
- Pakta Integritas Ir. Supriyatno, MM., MMA, tanggal 19 Nopember 2013
- Pakta Integritas ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 18 November 2013
- Pakta Integritas Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dengan rincian berupa :
- Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM Ls Barang dan Jasa, tanggal 17 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. SURAT PENGANTAR, tanggal 17 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINGKASAN, tanggal 17 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN.
- Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013.
- Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013
- Kwitansi Nomor BKU : 03402-1302 Kode Rekening : 2.01.2.01.03.15.37.5.2.2.22.134
- Surat Setoran Pajak (SSP).
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2.01.2.01.03.15.37.5.2 Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Januari 2013.

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan di Mamuju bulan Oktober 2013 tanpa Tanda Tangan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA
- 18) 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 07 / DP / POKJA-BRG-ULP / DISBUN / 11 / 2013, tanggal 8 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 19) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, Tanggal 16 November 2013 dengan rincian berupa :
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan
 - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Spesifikasi kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Deskripsi bibit kelapa sawit
 - SK pelepasan varietas sebagai varietas unggul
 - SK Dokumen asal kecambah
 - Identitas bibit kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Daftar personalia CV. Menara Konstruksi, tanggal 16 November 2013
 - Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
 - Ijazah Diploma (DIII) an. HERMAWANSYA
 - Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
 - KTP an. NIRMAWATI. DJ dengan NIK : 7604045708840008
 - KTP an. PUJA dengan NIK : 7602152206830001
 - Surat Keterangan CV. LENTERA KONSTRUKSI dengan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, tanggal 16 November 2013
 - Surat pernyataan CV. Menara Konstruksi, tanggal 16 November 2013
 - Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HK-BT/IX/2013 tanggal 26 September 2013

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV. LENTERA BUMI KONSUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013
- Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal 01 Nopember 2013
- Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul Tani Nusa I (TN I) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Daftar penyerahan kecambah kelapa sawit DxP Tani Nusa I PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Surat keterangan Pemeriksaan Ulang Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B.130/LB.620/E8/2012, Tanggal 18 Desember 2012
- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 46 02 k12 000297, tanggal 10 Desember 2012.
- Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 36 03 K09 M 000741, tanggal 20 Desember 2012.
- Foto pembibitan CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI.
- Surat Keterangan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- Surat pernyataan PT. Bakti Tani Nusantara tanggal 19 oktober 2012.
- Brosur PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
- Daftar peralatan utama CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. ARMAN.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. H. M. ALWI.
- Formulir Isian Kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Metode Pelaksanaan pekerjaan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Januari 2012.
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 503/1851/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 4292/34-02/SIUP-PK/V/2011/SISTAP, tanggal 26 Maret 2012.
 - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Mei 2011.
 - Izin Undang-undang gangguan (HO) Nomor : 332/1776/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
 - NPWP CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 03.145.463.0-814.000.
 - Tanda terima SPT Tahunan tanggal 01 april 2013.
 - Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- 20)** 1 (satu) rangkap Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
- 21)** 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang di dikeluarkan oleh HAERUL, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
- 22)** 1 (satu) rangkap Rekening Koran BANK SULSEBAR atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Nomor Rekening 71-003-000017803-1 Person ARDIN.
- 23)** 1 (satu) rangkap Statement PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk atas nama ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454.
- 24)** 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pasangkayu atas nama pemilik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7.
- 25)** Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar (Sudah dititipkan di BNK BRI)
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. HASBUDI S.IP Bin CAMBA.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang,bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 03 Maret 2021yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., S.S Bin AMIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., S.S Bin AMIRAN** dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., S.S Bin AMIRAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., S.S Bin AMIRAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., S.S Bin AMIRAN** tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor: 03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013
 - 3) 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 / 2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
 - 5) 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, tanggal 5 November 2013
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.130 /LB.620/E8/2012, tanggal 18 Desember 2012.

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Invoice PT. Bakti Tani Nusantara No.013/XI/2012-BTN, tanggal 28 November 2012.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. Bakti Tani Nusantara Nomor : 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa 1 (TN 1) PT. BAKTI TANI NUSANTARA, tanggal 18 Desember 2012.
- 11) 11 (sebelas) lembar Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DXP Tani Nusa 1 PT. Bakti Tani Nusantara No: 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, 18 Desember 2012.
- 12) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2012.2.46.02 .K12.000297, tanggal 10 Desember 2012.
- 13) 1 (satu) lembar Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT No. 2012.2.36.03.K09.M.000741, tanggal 20 Desember 2012.
- 14) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 15) 4 (empat) rangkap proposal kelompok tani penerima bibit kelapa sawit yang terdiri dari Kelompok tani tunas harapan, Kelompok tani tamarunang, Kelompok tani harapan baru dan Kelompok tani sinar surya.
- 16) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian berupa :
 - Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1313 tahun 2013 tentang Penetapan Pengadaan barang/jasa pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, tanggal 5 Desember 2013
 - Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/SP-07/DISBUN/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 perihal Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 kepada CV. MENARA KONSTRUKSI

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor bond : 16.92.C.0051.12.13 nilai bond Rp. 112.388.700.00,- terjamin CV. MENARA KONSTRUKSI Direktur ARDIN, SE Penjamin PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA di dikeluarkan tanggal 05 Desember 2013;
- Surat CV. MENARA KONSTRUKSI nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, tanggal 16 November 2013 perihal penawaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kepada Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Identitas Bibit Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Spesifikasi Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu pelaksanaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu penyerahan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Surat Jaminan Suplay pengadaan bibit kelapa sawit Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- Surat Keterangan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, 16 November 2013 CV. LENTERA KONSTRUKSI HASBUDI
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 86/Kpts/HK.330/05/2008 tentang Pembukaan Kebun Induk Kelapa Sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 648/Kpts/SR.120/5/2008 tentang Pelepasan kelapa sawit varietas D x P TN 1 sebagai varietas unggul

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 6 November 2013
- Foto bibit kelapa sawit CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. SITU : 503 / 1851 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 4292 / 34-02 / SIUP-PK / V / 2011 / SISTAP, tanggal 26 Maret 2012;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 340234501122, tanggal 19 Mei 2011;
- Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 332 / 1776 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN INDONESIA), tanggal 24 Agustus 2013
- Akta Pendirian Perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI
- NPWP 03.145.463.0-814.000 CV. MENARA KONSTRUKSI
- Tanda Terima SPT Tahunan CV. MENARA KONSTRUKSI
- Surat Keterangan Bebas Temuan No: 025 / HK-BT / IX / 2013, tanggal 26 September 2013.
- Surat Dukungan Bank Sulselbar, tanggal 02 Januari 2013
- Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, tanggal 09 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525 / 007.PRO / BA-STB / DISBUN / XII / 2013, 16 Desember 2013
- Berita Acara Penyerahan Barang / Pekerjaan, tanggal 16 Desember 2013
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah Ketua Kelompok Tani Penerima, tanggal 13 Desember 2013
- Laporan Penggunaan Dana Hibah Barang/Jasa yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00782 / BL-P / 2.01.03 / XII / 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Lampiran VI Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 17 Desember 2013
- Pakta Integritas Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, tanggal 19 Nopember 2013
- Pakta Integritas ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 18 November 2013
- Pakta Integritas Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dengan rincian berupa :
 - Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
 - Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM Ls Barang dan Jasa, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. SURAT PENGANTAR, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINGKASAN, tanggal 17 Desember 2013
 - Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN.
- Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013.
- Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor BKU : 03402-1302 Kode Rekening :
2.01.2.01.03.15.37.5.2.2.22.134

- Surat Setoran Pajak (SSP).

- (satu) rangkap Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2.01.2.01.03.15.37.5.2 Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Januari 2013.

17) 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan di Mamuju bulan Oktober 2013 tanpa Tanda Tangan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA

18) 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 07 / DP / POKJA-BRG-ULP / DISBUN / 11 / 2013, tanggal 8 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.

19) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, Tanggal 16 November 2013 dengan rincian berupa :

- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan
- Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Spesifikasi kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Deskripsi bibit kelapa sawit
- SK pelepasan varietas sebagai varietas unggul
- SK Dokumen asal kecambah
- Identitas bibit kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Daftar personalia CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- Ijazah Diploma (DIII) an. HERMAWANSYA
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP an. NIRMAWATI. DJ dengan NIK : 7604045708840008
- KTP an. PUJA dengan NIK : 7602152206830001
- Surat Keterangan CV. LENTERA KONSTRUKSI dengan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, tanggal 16 November 2013
- Surat pernyataan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HK-BT/IX/2013 tanggal 26 September 2013
- Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV. LENTERA BUMI KONSUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013
- Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal 01 Nopember 2013
- Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul Tani Nusa I (TN I) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Daftar penyerahan kecambah kelapa sawit DxP Tani Nusa I PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Surat keterangan Pemeriksaan Ulang Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B.130/LB.620/E8/2012, Tanggal 18 Desember 2012
- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 46 02 k12 000297, tanggal 10 Desember 2012.
- Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 36 03 K09 M 000741, tanggal 20 Desember 2012.
- Foto pembibitan CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI.
- Surat Keterangan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- Surat pernyataan PT. BAKTI TANI NUSANTARA tanggal 19 oktober 2012.

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brosur PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
- Daftar peralatan utama CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. ARMAN.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. H. M. ALWI.
- Formulir Isian Kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Metode Pelaksanaan pekerjaan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- Akta Notaris CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Januari 2012.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 503/1851/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 4292/34-02/SIUP-PK/V/2011/SISTAP, tanggal 26 Maret 2012.
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Mei 2011.
- Izin Undang-undang gangguan (HO) Nomor : 332/1776/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
- NPWP CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 03.145.463.0-814.000.
- Tanda terima SPT Tahunan tanggal 01 april 2013.
- Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.

20) 1 (satu) rangkap Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.

21) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang di keluarkan oleh HAERUL, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.

22) 1 (satu) rangkap Rekening Koran BANK SULSEBAR atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Nomor Rekening 71-003-000017803-1 Person ARDIN.

23) 1 (satu) rangkap Statement PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk atas nama ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454.

24) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pasangkayu atas nama pemilik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7.

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU.

- 25) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar yang dikembalikan oleh saksi Mukhtar Belo dan sudah dititipkan di BANK BRI.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Supriyatno, MM.,M.MA Bin Parmopanitro

7. Membebaskan kepada **Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., S.S Bin AMIRAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.0 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca,akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 22/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 03 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 12 Maret 2021 sesuai Akta pemberitahuan adanya banding Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam;

Membaca,memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Maret 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Maret 2021 dengan Nomor 22/AktaPid.Sus-TPK/2020/PN Mam.Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 23 Maret 2021.

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini, masing-masing sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 08 Maret 2021 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam tanggal 16 Maret 2021.

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Alasan Pertama, Judex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada , nyata-nyata tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ini, sehingga Yudex Faktie sangat keliru menyatakan Terdakwa terbukti bersalah berperan dalam proses tender proyek Pengadaan Bibit Sawit Unggul di Kab. Pasangkayu/Matra Tahun Anggaran 2013 tersebut.
2. Alasan kedua, Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusannya, telah mempertimbangkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini adalah selaku orang yang mengantar KAK dan HPS ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) kepada saksi HAMRULLAH SAID dan menyampaikan agar memenangkan CV. Menara Kosntruksi sebagai titipan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan menerima imbalan jasa dari Saksi HASBUDI sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), sehingga perbuatannya memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Pertimbangan Judex Factie tersebut telah keluar dari konteks fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana keterangan semua para saksi dan bukti-bukti surat, bahwa terdakwa tidak ada sangkutpautnya dengan persoalan adanya dokumen palsu atau pemenang tender dari CV Menara Kostruksi sehingga menimbulkan kerugian negara.
3. Alasan ketiga, Judex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama, nyata-nyata keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap unsur secara Bersama-sama/turut serta. SE bab, dalam fakta persidangan Terdakwa tidak pernah rapat di rumah saksi M. HASAN dan tidak ada perintah dari saksi M. HASAN dalam pembuatan KAK dan HPS, tidak pernah menerima uang Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), darisaksi HASBUDI, tidak pernah menyampaikan titipan dari Dinas kepada Saksi HAMRULLAH untuk memenangkan CV Menara

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi. Sehingga sangat jelas Terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini.

4. Alasan keempat, *Judex Factie* dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama, tidak cermat mengadili perkaraa *quo* yakni dalam putusannya tersebut tidak sejalan dengan materi surat dakwaan Penuntut Umum,.

5. Alasan kelima, *Judex Factie* dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama, tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga keliru pula mempertimbangkan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga putusannya tersebut dapat merugikan Terdakwa.

6. Alasan keenam, *Judex Factie* dalam memberi pertimbangan hukum, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama seharusnya melihat secara cermat apakah sudah tepat penerapan pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ataukah salah dalam penerapan pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa yang tentunya melihat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

7. Alasan ketujuh, *Judex Factie* dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat dan nyata merugikan Terdakwa sehingga harus dibatalkan atau melepaskan Terdakwa dari hukuman yang dinyatakan terbukti.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan:

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRA tersebut;
2. Menyatakan demi hukum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Maret 2021 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Mam yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri lalu memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRAN dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat sertamarta batnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRAN terbukti melakukan perbuatan tersebut, namun perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (*Ontslog van Alle Rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor. 22/Pid.Sus-TPK/ 2020/ PN.Mam tanggal 03 Maret 2021, surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta memori banding yang diajukan penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan dasar dan pertimbangan yang akan diuraikan di bawah ini:

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 03 Maret 2021.

Menimbang, terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh pembanding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pertimbangan mengenai pembuktian dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, tidak dapat menyetujui, khususnya terhadap pertimbangan pembuktian **Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur memperkaya diri sendiri, **orang** lain atau suatu korporasi, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selama jalannya persidangan pada pengadilan tingkat pertama dalam pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, tidak membuktikan bahwa terdakwa, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, tindak pidana korupsi tersebut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair, adalah merupakan delik sengaja, meskipun unsur dengan sengaja tidak

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan secara tegas, namun perbuatan “memperkaya” adalah perbuatan sengaja. Artinya harus ada hubungan kesengajaan antara perbuatan memperkaya (*actus reus*) diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagai wujud dari niat atau kehendak (*mens rea*) dari terdakwa.

Bahwa selama jalannya persidangan pada pengadilan tingkat pertama dalam pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama tidak membuktikan hubungan antara niat terdakwa terhadap bertambahnya kekayaan, dan tidak dibuktikan adanya pertambahan kekayaan baik terhadap kekayaan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRAN maupun kekayaan orang lain, yaitu kekayaan Saksi Hamrullah Said, S.T. Bin Muh. Said, Saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru, kekayaan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, dan saksi lainnya.

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, surat, ahli maupun keterangan terdakwa, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa setelah dokumen palsu atau rekayasa tersebut dilengkapi Terdakwa, lalu Terdakwa mengantar dan menyerahkan dokumen itu beserta HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang sudah ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM, M.MA Bin Parmopanitro ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said agar memenangkan CV. Menara Konstruksi sebagai titipan dari pihak Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, dan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba juga mendatangi saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said di kantor ULP dan bertemu dengan saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said serta menyampaikan kepada saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said sebagai pihak yang dititipkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat untuk memenangkan dalam Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut, kemudian 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said tentang adanya dua kubu yang bersaing untuk memenangkan paket Pengadaan Bibit Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut yaitu CV. Menara Konstruksi dan CV. Rindang Beringin, dan atas upaya dan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tersebut menerima imbalan jasa berupa uang dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk pembelian printer dan ATK dari saksi Hasbudi,

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP Bin Camba. Kemudian, untuk upaya dan perjuangan saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said memenangkan CV. Menara Konstruksi, saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said menerima imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di salah satu rumah makan dekat Pelabuhan Ferry Mamuju, dan saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said di persidangan membantah uang itu bukan untuk saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said melainkan untuk orang yang bernama Chandra, namun saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa Saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru pada tanggal 30 Desember 2013 melakukan penarikan dana pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 dari .Menara Konstruksi Nomor 71-003-000017803-1 dengan mentransfer kerekening nomor 707101003155537 milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di Bank BRI sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya kerekening milik saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sendiri di Bank Muamalat dengan nomor rekening 8910023454 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan penarikan tunai dengan cek sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ardin Paterru kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba. Seluruh dana pengadaan bibit kelapa sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) telah ditarik oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba. Selanjutnya dari rekening saksi Ardin Paterru, SE Paterru sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditransfer kerekening atas nama orang lain atas permintaan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba diantaranya kepada saksi Nurhayati, saksi Asriani, saksi Zulkifli, saksi Aras Ibrahim, saksi Muhdar sebesar Rp. 698.260.000,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); Ditarik tunai sendiri oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sisa dana di dalam rekening saksi Ardin Paterru di Bank Muamalat tersebut sebesar Rp. 41.740.000,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan dana yang ada pada saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 300.740.000,00 (Tiga ratus juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dana yang ditransfer oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dari rekening CV.Menara Konstruksi kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), telah ditransfer oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba kerekening saksi Masniati, saksi Zulkifli, saksi Rudiyanto, Indo Upe, saksi Muhammad Rusdi, saksi Arifudin, saksi Sutikah, saksi Sudirman Azis dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 354.200.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan yang ditarik tunai oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 658.500.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa dana dalam rekening saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 151.300.000,00 (Seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adanya bukti-bukti tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat diartikan sebagai perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRAN yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini didasarkan pada pokok pikiran bahwa meskipun pengertian kaya itu sangat relatif, dalam unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, disamping mengukur secara kuantitas atau jumlah, tetap diperlukan kenyataan adanya penambahan kekayaan dan/atau penggunaan uang atau barang sebagai hasil tindak pidana korupsi itu nyata disimpan dalam bentuk uang, ataukah dibelanjakan barang yang kemudian merupakan barang simpanan atau bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur **memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi**, tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak terbukti.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka majelis hakim banding mempertimbangkan dakwaan subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
5. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
6. Yang dilakukan secara Bersama-sama.

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan -saksi dan Terdakwa yang satusama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRAN adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pada pengadilan tingkat pertama, atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan subyek Terdakwa sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini menggunakan kata “atau” yang mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu dapat berarti diri

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga apabila salah satu yang ada di dalam unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit Unggul Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 66.111 bibit unggul kelapa sawit.

Menimbang, bahwa pengadaan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk kelompok tani yang mengajukan proposal permohonan bantuan hibah bibit kelapa sawit pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012, ada 11 (sebelas) Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju Utara, yaitu: Kelompok Tani SIASANNI (4.855 bibit), HARAPAN BARU (3.155 bibit), CITRA KARYA (3.645 bibit), SIPATUO (4.855 bibit), SAWERIGADING (4.855 bibit), SINAR SURYA II (4.855 bibit), TAMARUNANG (4.855 bibit), TUNAS HARAPAN (4.855 bibit), MANDIRI I (3.645 bibit), MANDIRI II (3.645 bibit), dan BINA BERSAMA (1.500 bibit) dengan total jumlah 44.720 bibit kelapa sawit dan sisanya sejumlah 21.391 bibit kelapa sawit untuk kelompok tani dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRAN sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dan selaku Pokja untuk jasa lainnya, membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) atas pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan arahan dan petunjuk saksi Ir.Zonny Mangitung dan saksi M. Hasan SP.M.AP pada saat pertemuan di rumahsaksi M. Hasan, SP.M.AP sekitar bulan Oktober 2013 dan yang hadir dalam pertemuan itu antara lain: saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi M.Hasan SP, M.AP, saksi Ir.Zonny Mangitung dan Terdakwa;Selanjutnya HPS dan KAK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM.,M.MA Bin Parmopanitro selaku Pengguna Anggaran merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut diatas, selain membuat HPS dan KAK paket pengadaan bibit kelapa sawit tersebut atas arahan dari Ir. Zonny Mangitung dan M.Hasan SP.,M.AP, Terdakwa juga diarahkan untuk

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dengan cara membuat dan melengkapi dokumen pengajuan tender atas paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 tersebut dengan tujuan agar saksi Hasbudi S.IP Bin Camba menjadi pelaksana dan pemenang Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada kegiatan Pengadaan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, atas suruhan saksi M.Hasan, SP.M.AP, saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba mencari perusahaan untuk ikut lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, padahal saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba memiliki perusahaan sendiri yang bernama CV.Lentera Bumi Konstruksi. Selanjutnya saksi Hasbudi S.IP Bin Camba meminjam perusahaan milik saksi Ardin Paterru yaitu CV. Menara Konstruksi, sehingga atas persetujuan saksi Ardin Paterru menyerahkan semua dokumen yang diperlukan antara lain: Akta Pendirian Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dan sepengetahuan saksi M.Hasan, SP., M.AP, dan saksi Ir. Zonny Mangitung, dokumen tentang SP2B-KS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit, atas nama CV.Lentera Bumi Konstruksi adalah rekayasa atau palsu karena berupa hasil editan dan scan yang dilakukan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi Saiful Bahri Bin Saelan, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dokumen berupa SP2B-KS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit rekayasa atau palsu tersebut adalah atas nama perusahaan lain yaitu: SP2BKS Nomor 525/1182/XI/DISBUN/2012 tanggal 17 November 2012 adalah ditujukan kepada CV. Sinar Dunia, Surat Perintah Penyerahan Benih Kelapa Sawit/Delivery Order (DO) Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT.BaktiTani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama, Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa I (TN I) Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT. Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV.Adjie Pratama, Daftra Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DxP Tani Nusa 1 dengan Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT.BaktiTani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.130/LB.620/E8/BTN/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada CV.Adjie Pratama. Semua dokumen tersebut diganti data-datanya termasuk nama perusahaannya menjadi CV. Lentera Bumi Konstruksi milik saksi Hasbudi, S.IP;

Menimbang, bahwa setelah dokumen palsu atau rekayasa tersebut dilengkapi Terdakwa, lalu Terdakwa mengantar dan menyerahkan dokumen itu beserta HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang sudah ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM, M.MA Bin Parmopanitroke ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said agar memenangkan CV.Menara Kostruksi sebagai titipan dari pihak Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba juga mendatangi saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said di kantor ULP dan bertemu dengan saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said serta menyampaikan kepada saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said sebagi pihak yang ditiptkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat untuk dimenangkan dalam Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said tentang ada dua kubu yang bersaing untuk memenangkan paket Pengadaan Bibit Sawit Tahun Anggaran 2013 tersebut yaitu CV. Menara Konstruksi dan CV.Rindang Beringin;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said menetapkan CV.Menara Kostruksi sebagai pemenang lelang walaupun dokumennya ternyata tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan persyaratan teknis berupa daftar tenaga ahli dan bukti kepemilikan alat yg tidak dicantumkan dalam file penawaran CV. Menara Konstruksi sehingga tidak memenuhi syarat untuk diluluskan, namun di depan persidangan saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said mengaku lalai dalam melakukan evaluasi penawaran, sehingga meluluskan CV. Menara Kostruksi. Karena sejak awal saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said telah mendapat arahan dan diminta

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk mengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Kostruksi;

Menimbang, bahwa atas upaya dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRAN tersebut, menerima imbalan jasa berupa uang dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk pembelian printer dan ATK dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa untuk upaya dan perbuatan saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said memenangkan CV. Menara Konstruksi, saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said menerima imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di salah satu rumah makan dekat Pelabuhan Ferry Mamuju, dan saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said di persidangan membantah uang itu bukan untuk saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said melainkan untuk orang yang bernama Chandra, namun saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa setelah CV. Menara Kostruksi ditetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013, maka pada tanggal 5 Desember 2013 saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro sebagai Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Nomor 525/SP-07/DISBUN/XII/2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013, yang ditujukan kepada CV. Menara Kostruksi, dengan ketentuan adanya negosiasi ulang harga penawaran karena melebihi pagu dana dan diadakan penyesuaian, sehingga hasil negosiasi dari penawaran sebesar Rp. 2.248.690.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditetapkan menjadi Rp. 2.247.774.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Desember 2013 saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro menandatangani Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.247.774.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah untuk pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 66.111 bibit, untuk tiga kabupatennya itu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara, dan kemudian sebagai dasar

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat dengan 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima Hibah Bibit Kelapa Sawit di wilayah Kabupaten Mamuju Utara, sebanyak 44.720 bibit kelapa sawit yang diperuntukkan bagi 11 (sebelas) kelompok tani dan sisanya sebanyak 22.391 bibit kelapa sawit untuk Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pada saat penandatanganan Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit tersebut, tidak dihadiri oleh Direktur CV. Menara Konstruksi yaitu saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterrudimana Surat Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor 525/07/SP/DISBUN/XI/2013 telah ditandatangani lebih dahulu atas nama saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru selaku Direktur CV. Menara Konstruksi di tempat lain tepatnya di rumah saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru oleh saksi Saiful sebelum diserahkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba kepada saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro untuk ditandatangani, namun tanpa kehadiran saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebagai Direktur CV. Menara Konstruksi di hadapan saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro, Surat Dokumen Kontrak tersebut tetap ditandatangani oleh saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba tidak ada membeli bibit kelapa sawit, namun tetap menyalurkan bibit kelapa sawit kepada 11 (sebelas) Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju Utara yang berasal dari kecambah refraksi milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang diserahkan kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba oleh M. Hasan, SP., M.AP sebanyak 22.500 kecambah untuk dilakukan penangkaran oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dengan perjanjian lisan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) kelompok tani di Mamuju Utara tidak berhak menerima bibit refraksi sebanyak 17.890 bibit tersebut yang disalurkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba karena bukan berasal dari Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 melainkan milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat pada Pengadaan Bibit Kelapa Sawit tahun anggaran 2012;

Menimbang, bahwa sisa bibit refraksi milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat yang diserahkan oleh M. Hasan, SP., M.AP kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebanyak 4.610 bibit, tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Saksi SAPRI Bin SAHABU, Saksi ABDUL DJALIL Bin TUNGGA, Saksi ADI SASMITA Bin

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFULLAH, Saksi ACHMAD, SE Bin H. AMIN, Saksi SUDIRMAN AZIS, Saksi RIYADI Bin SAIYENG, Saksi YAYAK SURYAMAN Bin MUHIDDIN, Saksi MUHDAR Bin SUBAER, Saksi ARIFUDDIN Bin ABD. KADIR yang masing-masing adalah ketua Kelompok Tani yang melakukan penerimaan bibit kelapa sawit atau selaku pihak yang menyaksikan penerimaan bibit kelapa sawit untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu menyatakan bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang masing-masing mereka terima atau masing-masing mereka saksikan adalah dengan rincian sebagai berikut :

N O	NAMA KELOMPOK TANI	JUMLAH BIBIT SESUAI KONTRAK	JUMLAH BIBIT YG DITERIMA	SELISIH
1.	SIASAYANNI	4.855	2.820	2.035
2.	HARAPAN BARU	3.155	500	2.655
3.	CITRA KARYA	3.645	2.600	1.045
4.	SIPATUO	4.855	500	4.355
5.	SAWERIGADING	4.855	2.100	2.755
6.	SINAR SURYA	4.855	2.600	2.255
7.	TAMARUNANG	4.855	1.400	3.455
8.	TUNAS HARAPAN	4.855	2.600	2.255
9.	MANDIRI I	3.645	480	3.165
10.	MANDIRI II	3.645	850	2.795
11.	BINA BERSAMA	1.500	1.440	60
		44.720	17.890	26.830

Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa terdapat selisih sejumlah 26.830 bibit kelapa sawit yang sengaja tidak disalurkan oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA sesuai kontrak/SPK Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013.

Menimbang, bahwa setelah bibit sawit hasil refraksi milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2012 tersebut sebanyak 17.890 disalurkan oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, selanjutnya saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba melengkapi dokumen untuk permintaan pembayaran kepada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat antara lain Berita Acara Serah Terima (BAST) bibit kelapa sawit kepada Kelompok Tani, Berita acara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP seolah-olah PPHP telah melakukan pemeriksaan dan memastikan 11 (sebelas) kelompok tani telah menerima bibit kelapa sawit sesuai dengan BAST (Berita Acara SerahTerima) bibit kelapa sawit tersebut yang pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Abdullah, SE (anggota PPHP) hanya pernah datang di lokasi

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembibitan kelapa sawit di tempat saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebelum bibit kelapa sawit tersebut disalurkan kepada kelompok tani, dan Tim PPHP tidak pernah turun untuk memeriksa apakah bibit kelapa sawit tersebut sudah diterima oleh kelompok tani;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan ditandatangani saksi Abdullah, SE di Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat karena disuruh oleh saksi Supriyatno, MM., MMA Bin Parmopanitro selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, pada saksi Abdullah, SE sebagai Tim PPHP tidak pernah turun kelapangan untuk memeriksa apakah bibit kelapa sawit tersebut telah diterima atau tidak oleh kelompok tani;

Menimbang, bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat, maka pada tanggal 17 Desember 2013 Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Haryanto Bin Hamzah dengan setahu saksi Ir. Abd. Rahim Duhad selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013 kepada saksi Ir. Supriyatno, MM, M.MA selaku Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yaitu untuk pembayaran langsung atas Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada kegiatan Bibit Unggul Perkebunan yang ditujukan kerekening Nomor 071.003.17803.1 atas nama CV. Menara Konstruksi pada Bank SULSELBAR Cabang Mamuju;

Menimbang, bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diatas menjadi dasar penerbitan SP2D Nomor 08463/SP2D-LS/XIII/2013 senilai Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 pembayaran pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 telah masuk kerekening CV. Menara Konstruksi sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan rekening koran Bank Sulsel baratas nama CV. Menara Konstruksi periode tanggal 1 s/d 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 30 Desember saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dan saksi Saiful mendatangi Bank Sulsel bar dan saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru melakukan penarikan dana pengadaan bibit kelapa sawit tahun

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2013 tersebut dari rekening CV.Menara Konstruksi Nomor 71-003-000017803-1 dengan mentransfer kerekening nomor 707101003155537 milik saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba di Bank BRI sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya kerekening milik saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sendiri di Bank Muamalat dengan nomor rekening 8910023454 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan penarikan tunai dengan cek sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa seluruh dana pengadaan bibit kelapa sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.214.057.390,00 (Dua milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) telah ditarik oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rekening saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditransfer kerekening atas nama orang lain atas permintaan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba diantaranya kepada saksi Nurhayati, saksi Asriani, saksi Zulkifli, saksi Aras Ibrahim, saksi Muhdar sebesar Rp. 698.260.000,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang ditarik tunai sendiri oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan sisa dana di dalam rekening saksi Ardin Paterru di Bank Muamalat tersebut sebesar Rp. 41.740.000,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhan dana yang ada pada saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru sebesar Rp. 300.740.000,00 (Tiga ratus juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana yang ditransfer oleh saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru dari rekening CV.Menara Konstruksi kepada saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 1.164.000.000,00 (Satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah), telah ditransfer oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba kerekening saksi Masniati, saksi Zulkifli, saksi Rudyanto, Indo Upe, saksi Muhammad Rusdi, saksi Arifudin, saksi Sutikah, saksi Sudirman Azis dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 354.200.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang ditarik tunai oleh saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 658.500.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta lima

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisa dana dalam rekening saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba sebesar Rp. 151.300.000,00 (Seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, yang telah membuat HPS dan KAK untuk Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat setelah mendapat catatan dan dokumen dari saksi M.Hasan, SP.M.AP dan dengan sengaja diperlihatkan kepada saksi Hasbudi, S.IP yang sudah disiapkan untuk menjadi pelaksana dan pemenang paket tersebut, ikut membuat dan mengerjakan dokumen CV. Menara Konstruksi yang ternyata dokumen yang direkayasa atau dipalsukan, dan selanjutnya Terdakwa berkordinasi dengan Pokja lainnya yaitu saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said (diadili dalam berkas terpisah), yang telah menetapkan CV.Menara Konstruksi sebagai pemenang lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, dan oleh karena Terdakwa, Saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said, Saksi Hasbudi, Saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru, telah terbukti diuntungkan dengan menerima sejumlah uang sebagaimana terurai di atas, sedangkan pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. Maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, unsur menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Pengadaan Bibit Unggul Kelapa Sawit untuk Kelompok Tani yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 66.111 bibit unggul kelapa sawit.

Menimbang, bahwa pengadaan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk kelompok tani yang mengajukan proposal permohonan bantuan hibah bibit kelapa sawit pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012, ada 11 (sebelas) Kelompok Tani di Kabupaten Mamuju Utara, yaitu: Kelompok Tani SIASANNI (4.855 bibit), HARAPAN BARU (3.155 bibit), CITRA KARYA (3.645 bibit), SIPATUO (4.855 bibit), SAWERIGADING (4.855 bibit), SINAR SURYA II (4.855

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit), TAMARUNANG (4.855 bibit), TUNAS HARAPAN (4.855 bibit), MANDIRI I (3.645 bibit), MANDIRI II (3.645 bibit), dan BINA BERSAMA (1.500 bibit) dengan total jumlah 44.720 bibit kelapa sawit dan sisanya sejumlah 21.391 bibit kelapa sawit untuk kelompok tani dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., SS. Bin AMIRAN sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.3/740/2012 tanggal 28 September 2012, dan selaku Pokja untuk jasa lainnya di Kantor Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 814.1/116/III/ULP tanggal 15 Maret 2013. Terdakwa membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) atas pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan arahan dan petunjuk saksi Ir. Zonny Mangitung dan saksi M. Hasan SP.M.AP pada saat pertemuan di rumah saksi M. Hasan, SP.M.AP sekitar bulan Oktober 2013 dan yang hadir dalam pertemuan itu antara lain: saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi M. Hasan SP, M.AP, saksi Ir. Zonny Mangitung dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya HPS dan KAK yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM., M.MA Bin Parmopanitro selaku Pengguna Anggaran merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah membuat KAK dan HPS untuk Paket Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat setelah mendapat catatan dan dokumen dari saksi M. Hasan, SP.M.AP, dengan sengaja diperlihatkan kepada , S.IP, yang seharusnya bersifat rahasia, yang sudah disiapkan untuk menjadi pelaksana dan pemenang paket tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kegiatan Bibit Unggul Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 justru ikut membantu salah satu calon peserta tender yakni CV. MENARA KONSTRUKSI dalam hal ini perusahaan yang telah "di pinjam" oleh Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA dengan cara Terdakwa menyiapkan kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSTRUKSI serta menerima file (*softcopy*) dokumen kelengkapan penawaran tender CV. MENARA KONSTRUKSI yang sudah diedit dan direkayasa oleh seorang petugas fotocopy yakni Saksi ARMAN SALEH sehingga dengan file (*softcopy*) dokumen yang direkayasa tersebut seolah-olah Saksi HASBUDI, S.IP Bin CAMBA telah mendapatkan suplay kecamba kelapa sawit dari PT. BAKTI TANI NUSANTARA, yang mana file dokumen tersebut dikirim oleh Saksi ARMAN SALEH melalui emailnya armandgenio@gmail.com kepada Terdakwa sehingga diterima oleh Terdakwa yang kemudian membalas email Saksi ARMAN SALEH dengan mengatakan "sipp" untuk isian file dokumen-dokumen yang Saksi ARMAN SALEH edit tersebut berupa:

1. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 525/1182/XI/Disbun/2012;
2. Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD dari UPTD BP2MBP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Deliver Order PT. Bakti Tani Nusantara;
4. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani I (TN I) PT. Bakti Tani Nusantara;
5. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencetak file dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang telah di edit dan direkayasa tersebut melalui print out di jasa pengetikan dan internet atau warnet milik Terdakwa kemudian Terdakwa jadikan satu dengan kelengkapan dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI yang Terdakwa siapkan sendiri yaitu Surat Administrasi Penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI dan Daftar Isian Kualifikasi. Setelah Terdakwa mencetak serta menyatukan dokumen tersebut, kemudian datang Saksi HASBUDI Bin CAMBA, Saksi ARDIN PATERRU, SE dan Saks iSAIFUL BAHRI di warnet milik Terdakwa untuk menanyakan serta mengambil dokumen-dokumen tersebut sehingga apabila terdapat kekurangan dokumen yang dibutuhkan maka Saksi HASBUDI Bin CAMBA selalu berkoordinasi dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dokumen direkayasa atau dipalsukan tersebut dilengkapi Terdakwa, lalu Terdakwa mengantar dan menyerahkan dokumen itu beserta HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang sudah ditandatangani oleh saksi Ir. Supriatno, MM, M.MA Bin

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmopanitroke ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said agar memenangkan CV.Menara Kostruksi sebagai titipan dari pihak Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said (diadili dalam berkas terpisah), telah menetapkan CV.Menara Kostruksi sebagai pemenang lelang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013, walaupun dokumennya ternyata palsu dan persyaratan teknis berupa daftar tenaga ahli dan bukti kepemilikan alat yg tidak dicantumkan dalam file penawaran CV. Menara Konstruksi sehingga tidak memenuhi syarat untuk diluluskan, namun di persidangan saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said berdalih dan mengaku lalai dalam melakukan evaluasi penawaran, sehingga meluluskan CV. Menara Kostruksi, karena sejak awal saksi Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said telah mendapat arahan dan diminta oleh Terdakwa untuk mengatur lelang dengan tujuan memenangkan CV. Menara Kostruksi, telah memperkaya orang lain yakni saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba dan saksi Ardin Paterru, SE Bin Paterru;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas,yaitu membuat dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang bukan kewenangannya, karena yang mempunyai kewenangan membuat dokumen KAK adalah PPK dalam hal ini Ir. SUPRIYATNO atau PPTK dalam hal ini Ir. RAHIM DUHAD.Terdakwa seharusnya merahasiakan dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang bersifat rahasia dan tidak boleh di ketahui oleh rekanan, namun persyaratan teknis sudah di ketahui oleh rekanan/penyedia dalam hal ini HASBUDI. Terdakwa dengan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi Saiful Bahri Bin Saelan merekayasa dan memalsukan dokumen tentang SP2B-KS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit, atas nama CV.Lentera Bumi Konstruksi, karena berupa hasil editan dan scan dari dokumen atas nama perusahaan lain yaitu: SP2BKS Nomor 525/1182/XI/DISBUN/2012 tanggal 17 November 2012 adalah ditujukan kepada CV. Sinar Dunia, Surat Perintah Penyerahan Benih Kelapa Sawit/Delivery Order (DO) Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT.BaktiTani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama, Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa I (TN I) Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT. BaktiTani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama, Daftra Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DxP Tani Nusa 1 dengan Nomor 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh PT.Bakti Tani Nusantara adalah ditujukan kepada CV.Adjie Pratama dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor B.130/LB.620/E8/BTN/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada CV.Adjie Pratama. Semua dokumen tersebut diganti data-datanya termasuk nama perusahaannya menjadi CV. Lentera Bumi Konstruksi milik saksi Hasbudi, S.IP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa selaku sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat dan selaku Pokja untuk jasa lainnya di Kantor Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat, tersebut telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi.

Ad.4. Tentang unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan primair, dan pembuktian tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sebagai pembuktian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

Ad.5 Tentang unsur dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pembuktian dakwaan Primair, dan pembuktian tersebut diambil alih sebagai pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair.

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur "dilakukan secara bersama-sama" telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana harus memperhatikan, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun tingkat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 912.220.000,00 (sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: SR-325/PW32/5/2019, tanggal 25 November 2019, namun berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa atas perbuatannya menerima imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk pembelian printer dan ATK dari saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba;

Bahwa tingkat kesalahan, Terdakwa bersama dengan saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba, saksi Saiful Bahri Bin Saelan sebatas pada merekayasa dan memalsukan dokumen tentang SP2B-KS, Deliver Order (DO) kecambah, Sertifikat Karantina Asal, Sertifikat Karantina Tujuan, Pemeriksaan Ulang Bibit Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian, Daftar Persilangan dan Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit, atas nama CV.Lentera Bumi Konstruksi, karena berupa hasil editan dan scan dari dokumen atas nama perusahaan lain, meskipun kemudian ada pihak lain yang diuntungkan tetapi itu bukan maksud dan tujuan terdakwa, sehingga peran terdakwa tidak signifikan atas kerugian keuangan negara.

Bahwa dampak yang ditimbulkan tergolong rendah, yaitu pada skala Kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, dan mengakibatkan 11 (sebelas) kelompok tani di Mamuju Utara tidak berhak menerima bibit refraksi sebanyak 17.890 bibit tersebut yang disalurkan oleh

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hasbudi, S.IP Bin Camba karena bukan berasal dari Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2013 melainkan milik Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat pada Pengadaan Bibit Kelapa Sawit tahun anggaran 2012, sehingga hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara, selama 4 (Empat) Tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mamuju, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat, karena pidana penjara tersebut terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan dihubungkan dengan peran terdakwa atas terjadinya kerugian keuangan negara yang ternyata dinikmati oleh orang lain (yaitu para saksi yang diperiksa dalam perkara lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mam tanggal 03 Maret 2021, harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 03 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. MenyatakanTerdakwa **MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL. AM, S.S Bin AMIRAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor: 03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013.
 - 3) 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 / 2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
- 5) 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, tanggal 5 November 2013
- 6) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.130 /LB.620/E8/2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 8) 1 (satu) lembar Invoice PT. Bakti Tani Nusantara No.013/XI/2012-BTN, tanggal 28 November 2012.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. Bakti Tani Nusantara Nomor : 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa 1 (TN 1) PT. BAKTI TANI NUSANTARA, tanggal 18 Desember 2012.
- 11) 11 (sebelas) lembar Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DXP Tani Nusa 1 PT. Bakti Tani Nusantara No: 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, 18 Desember 2012.
- 12) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2012 2.46.02 .K12.000297, tanggal 10 Desember 2012.
- 13) 1 (satu) lembar Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT No. 2012.2.36.03.K09.M.000741, tanggal 20 Desember 2012.
- 14) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 15) 4 (empat) rangkap proposal kelompok tani penerima bibit kelapa sawit yang terdiri dari Kelompok tani tunas harapan, Kelompok tani tamarunang, Kelompok tani harapan baru dan Kelompok tani sinar surya.
- 16) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian berupa :
 - Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)
 - Surat Keputusan KepalaDinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1313 tahun 2013 tentang Penetapan Pengadaan

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, tanggal 5 Desember 2013

- Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/SP-07/DISBUN/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 perihal Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 kepada CV. MENARA KONSTRUKSI
- PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor bond : 16.92.C.0051.12.13 nilai bond Rp. 112.388.700.00,-terjamin CV. MENARA KONSTRUKSI Direktur ARDIN, SE Penjamin PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA di keluarkantanggal 05 Desember 2013;
- Surat CV. MENARA KONSTRUKSI nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, tanggal 16 November 2013 perihal penawaran pekerjaan pengadaan bibit kelapasawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kepada Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Identitas Bibit Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Spesifikasi Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu pelaksanaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Jadwal waktu penyerahan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
- Surat Jaminan Suplay pengadaan bibit kelapa sawit Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- Surat Keterangan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, 16 November 2013 CV. LENTERA KONSTRUKSI HASBUDI

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 86/Kpts/HK.330/05/2008 tentang Pembukaan Kebun Induk Kelapa Sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 648/Kpts/SR.120/5/2008 tentang Pelepasan kelapa sawit varietas D x P TN 1 sebagai varietas unggul
- Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 6 November 2013
- Foto bibit kelapa sawit CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. SITU : 503 / 1851 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 4292 / 34-02 / SIUP-PK / V / 2011 / SISTAP, tanggal 26 Maret 2012;
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 340234501122, tanggal 19 Mei 2011;
- Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 332 / 1776 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN INDONESIA), tanggal 24 Agustus 2013
- Akta Pendirian Perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI
- NPWP 03.145.463.0-814.000 CV. MENARA KONSTRUKSI
- Tanda Terima SPT Tahunan CV. MENARA KONSTRUKSI
- Surat Keterangan Bebas Temuan No: 025 / HK-BT / IX / 2013, tanggal 26 September 2013.
- Surat Dukungan Bank Sul sel bar, tanggal 02 Januari 2013
- Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, tanggal 09 Desember 2013
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525 / 007.PRO / BA-STB / DISBUN / XII / 2013, 16 Desember 2013
- Berita Acara Penyerahan Barang / Pekerjaan, tanggal 16 Desember 2013
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah Ketua Kelompok Tani Penerima, tanggal 13 Desember 2013
- Laporan Penggunaan Dana Hibah Barang/Jasa yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00782 / BL-P / 2.01.03 / XII / 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran
- Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Lampiran VI Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 17 Desember 2013
- Pakta Integritas Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, tanggal 19 Nopember 2013
- Pakta Integritas ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 18 November 2013
- Pakta Integritas Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dengan rincian berupa :
- Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM Ls Barang dan Jasa, tanggal 17 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. SURAT PENGANTAR, tanggal 17 Desember 2013
- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINGKASAN, tanggal 17 Desember 2013

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN.
 - Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013.
 - Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013
 - Kwitansi Nomor BKU : 03402-1302 Kode Rekening : 2.01.2.01.03.15.37.5.2.2.22.134
 - Surat Setoran Pajak (SSP).
 - (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2.01.2.01.03.15.37.5.2 Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Januari 2013.
- 17) 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan di Mamuju bulan Oktober 2013 tanpa Tanda Tangan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA
- 18) 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 07 / DP / POKJA-BRG-ULP / DISBUN / 11 / 2013, tanggal 8 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 19) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, Tanggal 16 November 2013 dengan rincian berupa :
- Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan
 - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Spesifikasi kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Deskripsi bibit kelapa sawit
 - SK pelepasan varietas sebagai varietas unggul
 - SK Dokumen asal kecambah

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas bibit kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Daftar personalia CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- Ijazah Diploma (DIII) an. HERMAWANSYA
- Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
- KTP an. NIRMAWATI. DJ dengan NIK : 7604045708840008
- KTP an. PUJA dengan NIK : 7602152206830001
- Surat Keterangan CV. LENTERA KONSTRUKSI dengan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, tanggal 16 November 2013
- Surat pernyataan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
- Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HK-BT/IX/2013 tanggal 26 September 2013
- Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV. LENTERA BUMI KONSUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013
- Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal 01 Nopember 2013
- Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012
- Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul Tani Nusa I (TN I) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Daftar penyerahan kecambah kelapa sawit DxP Tani Nusa I PT. BAKTI TANI NUSANTARA
- Surat keterangan Pemeriksaan Ulang Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B.130/LB.620/E8/2012, Tanggal 18 Desember 2012
- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 46 02 k12 000297, tanggal 10 Desember 2012.

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 36 03 K09 M 000741, tanggal 20 Desember 2012.
 - Foto pembibitan CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI.
 - Surat Keterangan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
 - Surat pernyataan PT. BAKTI TANI NUSANTARA tanggal 19 oktober 2012.
 - Brosur PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
 - Daftar peralatan utama CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. ARMAN.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. H. M. ALWI.
 - Formulir Isian Kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - Metode Pelaksanaan pekerjaan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - Akta Notaris CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Januari 2012.
 - Surat IzinTempat Usaha (SITU) CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 503/1851/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 4292/34-02/SIUP-PK/V/2011/SISTAP, tanggal 26 Maret 2012.
 - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Mei 2011.
 - Izin Undang-undang gangguan (HO) Nomor : 332/1776/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
 - NPWP CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 03.145.463.0-814.000.
 - Tanda terima SPT Tahunan tanggal 01 april 2013.
 - Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
- 20) 1 (satu) rangkap Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
- 21) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang di keluarkan oleh HAERUL, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) rangkap Rekening Koran BANK SULSEBAR atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Nomor Rekening 71-003-000017803-1 Person ARDIN.
- 23) 1 (satu) rangkap Statement PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk atas nama ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454.
- 24) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pasangkayu atas nama pemilik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU.
- 25) Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar yang dikembalikan oleh saksi Mukhtar Belo dan sudah dititipkan di BANK BRI.

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Supriyatno, MM.,M.MA Bin Parmopanitro

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 oleh kami CORRY SAHUSILAWANE, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, HARINI, S.H., M.H. dan Dr. AGUSTINUS PURNOMO HADI, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Haki - hakim Anggota, dibantu oleh P A I R A H, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARINI, S.H., M.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H., M.H.

ttd

Dr. AGUSTINUS PURNOMO HADI, S.H., M.H.

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti

ttd

PAIRAH, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs . DJAMALUDDIN D. N. SH. M. Hum
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)